

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2022 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD tahun 2022, sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2022 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kerjanya, sehingga ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Sekretariat Daerah serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Sekretariat Daerah)

Dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Perjanjian Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di tiap bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Pemalang

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun LKjIP Sekretariat Daerah dan para pelaksana kegiatan di delapan bagian Sekretariat Daerah serta pihak-pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, aamiin.

Pemalang, Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



Dr. Drs. MOH. SIDIK, M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 19660923 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 1884 / 4 / TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka lancar dan tertibnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas mengarahkan dan merumuskan kebijakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya.
- KETIGA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan yang berhubungan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2022 dari masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
  - b. membahas dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2022.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, Ketua Tim Pengarah bertanggungjawab kepada Bupati Pematang Jaya dan Ketua Tim Teknis bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pengarah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 pada sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan kode rekening 4.08.4.08.01.06.01.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 9 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,




Dr. Drs. MOH. SIDIK, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 19660923 199303 1 003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PEMALANG  
 NOMOR : 188.4 / 4 /TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH  
 DAN TIM TEKNIS LAPORAN KINERJA  
 INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT  
 DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN  
 2022

SUSUNAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS  
 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	Penanggungjawab	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	Ketua Tim Pengarah	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	Sekretaris Tim Pengarah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Pengarah	
5.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Ketua Tim Teknis	
6.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Sekretaris Tim Teknis	Riza Khoerul Anam, SE. Ak, M. Akun
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	Dra. Windrati Dyah Marhaeni Lulut Yuni Pertiwi, SE, M. AP., MIDS.
9.	Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	Dian Setiyowati
10.	Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	1. Wachyono, SE. 2. Gendut Suroso 3. Afroh Khasanati, SE

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PEMALANG  
 KEPALA DINAS TENAGA KERJA,



Dr. Drs. MOH. SIDIK, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP 19660923 199303 1 003

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Setda Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Setda Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Adapun ringkasan prestasi kinerja Setda Kabupaten Pemalang yang dicapai di tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan dan kesra  
Indikator : Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana

Pada Tahun 2022 Setda Kabupaten Pemalang menargetkan kinerja sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan dan kesra dengan indikator Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana sebesar 91,93 %. Adapun realisasinya adalah sebesar 94,69. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana untuk tahun 2022 adalah sebesar 103,4 % dari target yang telah ditetapkan.

- b. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan  
Indikator : Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana

Pada Tahun 2022 Setda Kabupaten Pemalang menetapkan target kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan sebesar 66,47 %. Adapun realisasinya adalah sebesar 68,94%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan untuk tahun 2022 adalah 103,72% dari target yang ditetapkan.

- c. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Umum  
Indikator : Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Umum yang terlaksana.

Pada Tahun 2022 Setda Kabupaten Pematang Jaya menargetkan 57,87 % untuk indikator Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Umum yang terlaksana. Adapun realisasinya adalah sebesar 59,85%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Umum yang terlaksana untuk tahun 2022 adalah sebesar 103,19 % dari target yang ditetapkan.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya untuk tahun-tahun selanjutnya. Hal tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang mendukung dalam pemberian layanan publik.
2. Perlunya peningkatan koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendukung fasilitasi pemberian layanan publik.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	7
<b>A. GAMBARAN UMUM</b> .....	8
<b>B. FUNGSI STRATEGIS</b> .....	10
<b>C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI</b> .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	11
<b>A. PERENCANAAN STRATEGIS</b> .....	11
<b>B. PERJANJIAN KINERJA</b> .....	14
<b>C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022</b> .....	15
<b>III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	17
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b> .....	17
<b>B. REALISASI ANGGARAN</b> .....	57
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	65
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	65
<b>B. RENCANA TINDAK LANJUT</b> .....	66



## DAFTAR TABEL

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	11
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang 2021 – 2026 .....	12
Tabel 2.2 Sasaran dan Program Pendukung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022.....	13
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	15
Tabel 2.4 Target Belanja APBD Tahun 2022.....	16
Tabel 2.5 Anggaran Belanja Operasi per Sasaran Strategis.....	16
III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
Tabel 3.1 PENGUKURAN SKALA ORDINAL .....	18
Tabel 3.2 RINGKASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022.....	20
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra Tahun 2022 .....	22
Tabel 3.4 Ikhtisar realisasi kinerja indikator Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan Tahun 2022 .....	24
Tabel 3.5 Ikhtisar Realisasi Kinerja.....	28
Persentase Terlaksananya Fasilitas Dan Koordinasi Hukum Bagi Pemerintah Daerah Serta Masyarakat Tahun 2022.....	28
Tabel 3.6 Ikhtisar Realisasi Kinerja Indikator Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022 .....	32
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2022.....	38
Tabel 3.8 Ikhtisar Realisasi Kinerja Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian Daerah Tahun 2022 .....	39
Tabel 3.9 Proporsi Pencapaian Laba BUMD di Kabupaten Pematang tahun 2022 .....	42
Tabel 3.10 Ikhtisar Realisasi Kinerja Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan Tahun 2022 .....	46
Tabel 3.11 Ikhtisar Realisasi Kinerja Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 .....	50
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Administrasi Umum Tahun 2022.....	52
Tabel 3.13 Ikhtisar Realisasi Indeks Organisasi Tahun 2022 .....	54
Tabel 3.14 Ikhtisar Realisasi Persentase Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan .....	55

Tabel 3. 15 Ikhtisar Realisasi Anggaran Setda Tahun 2022.....	58
Tabel 3. 16 Penyerapan Anggaran Per Program Per Bagian Tahun 2022.....	59
Tabel 3.17 Realisasi Kinerja Keuangan Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahanan Daerah Di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022 .....	60
Tabel 3.18 Realisasi Kinerja Keuangan Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahanan Daerah Di Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2022.....	61
Tabel 3.19 Realisasi Kinerja Keuangan Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahanan Daerah Di Bidang Administrasi Umum Tahun 2022.....	61

# BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
  - i. Struktur Organisasi
  - ii. Tugas Pokok & Fungsi
- B. Fungsi Strategis
- C. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang.
2. Mendorong Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepadamasyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **A. GAMBARAN UMUM**

Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang adalah sebagai berikut :

## SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG



Bagan 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

## **B. FUNGSI STRATEGIS**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang, dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang, untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah ;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukannya dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang dapat diidentifikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Masih perlunya peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perekonomian dan Pembangunan;
3. Masih perlunya peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Umum;

# BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

## 2.1 PERENCANAAN

### STRATEGIS

1. Rencana Strategis
2. Indikator Kinerja Utama
3. Target Kinerja Strategis

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

### A. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

#### 1. Rencana Strategis

Mendasari Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang mendukung Misi yang ke- 2, yaitu "Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih" yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 2021 – 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan mengedepankan prinsip <i>good governance</i>	1. Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan dan kesra	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana.
	2. Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana.
	3. Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Umum yang terlaksana.

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program. Program yang dirumuskan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2 Sasaran dan Program Pendukung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022

No	Sasaran	Program
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan dan kesra	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Umum	Program Administrasi Umum / Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Strategi yang ditempuh Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah daerah;
2. Optimalisasi sumber daya dan inovasi mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui penggalan potensi dan implementasi kerjasama serta sinergi dengan pihak lain ;
3. Melaksanakan pengkajian dan sinkronisasi produk hukum daerah untuk meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum dan pemberian layanan informasi hukum, serta menunjang efisiensi dan efektifitas pemberian layanan publik;
4. Melaksanakan pembinaan di bidang keagamaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan dalam sebuah program yang terintegrasi satu dengan yang lain;
5. Mengembangkan dan memberdayakan Perekonomian lokal dalam mendorong peningkatan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat;
6. Meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa dalam mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan daerah;

7. Mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia aparatur dan dukungan sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya bisa dilihat penilaiannya melalui hasil penilaian dari pihak lain;

Sementara itu arah kebijakan untuk mendukung strategi dalam pencapaian tujuan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Peningkatan dan pemantapan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Produk Hukum Daerah yang kapabel dengan mengedepankan kepastian hukum, supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan;
4. Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta tugas, fungsi dan tata kerja yang jelas;
5. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur yang profesional diimbangi tingkat kesejahteraan yang layak;
6. Penyusunan pedoman ketatalaksanaan yang jelas dan aplikatif;
7. Peningkatan tertib administrasi pembangunan yang transparan dan akuntabel;
8. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang menjanjikan;
9. Penyajian dan layanan informasi yang bisa diakses publik;
10. Penyediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai bagi aparatur dan pelayanan publik;
11. Peningkatan aktualisasi kegiatan peribadatan dan menjunjung tinggi kerukunan dan toleransi kehidupan beragama;
12. Peningkatan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, berkeadilan, adanya kepastian hukum dalam rangka peningkatan pelayanan publik;

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan dan kesra	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana.	%	91.93
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase koordinasi urusan pemerintahan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana.	%	65.81
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Umum	Persentase koordinasi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Umum yang terlaksana.	%	57.87

### C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 58.484.227.000,- dengan rincian Belanja Operasi Rp58.808.623.600,- dan Modal Rp. 1.765.653.400,-. Melalui mekanisme Anggaran Perubahan 2022 menjadi Rp. 67.160.821.000,-, dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 64.419.701.154,- dan Modal sebesar Rp. 2.741.119.846,-.

Adapun target belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang melalui APBD Tahun Anggaran 2022 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Target Belanja APBD Tahun 2022

BELANJA	PENETAPAN	PERUBAHAN
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>56.808.623.600</b>	<b>64.419.701.154</b>
- Belanja Pegawai	22.946.646.000	22.502.088.000
- Belanja Barang dan Jasa	20.528.477.600	27.434.113.154
- Belanja Hibah	13.073.500.000	14.223.500.000
- Belanja Bantuan Sosial	260.000.000	260.000.000
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.675.653.400</b>	<b>2.741.119.846</b>
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.665.653.400	2.726.119.846
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000	15.000.000
<b>JUMLAH</b>	<b>58.484.277.000</b>	<b>67.160.821.000</b>

Anggaran belanja Operasi Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Anggaran Belanja Operasi per Sasaran Strategis

NO	SASARAN	ANGGARAN	%	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan dan kesra	18.652.559.773	27,77	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan	3.199.309.874	4,76	
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Umum	45.308.951.353	67,46	
	<b>TOTAL</b>	<b>67.160.821.000</b>	<b>100%</b>	

### III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang tahun 2022 merupakan perwujudan kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pematang tahun 2022.

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Inovasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan.

Pada bab ini disajikan kajian analisa perencanaan dan aplikasi meliputi perencanaan Sekretariat Daerah lima tahunan, Pengukuran pencapaian kinerja Sekretariat Daerah basis *output* dan *outcome* tahun 2022, Analisa hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, Keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan kendala dalam permasalahan indikator yang tersusun dalam program dan pelaksanaan pekerjaan ,Analisa trend kebijakan yang diusulkan dalam sebuah analisa dalam isu strategis.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok" dengan rumus hitungan

Capaian Kinerja Sasaran :

$$= \frac{\text{Jumlah indikator tiap sasaran} \times \text{nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

sebagai berikut:

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1 PENGUKURAN SKALA ORDINAL

SKALA ORDINAL	PREDIKAT / KATAGORI
≥ 91%	Sangat Baik
76 - 90 %	Tinggi
66 - 75 %	Sedang
51 - 65 %	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pemalang dan IKU Organisasi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2 RINGKASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan dan kesra	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana.	[[Persentase terlaksana nya administrasi tata pemerintahan+Persentase kerjasama dan sinergi yang ditindaklanjuti) + Persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat + Persentase terlaksana nya fasilitasi dan koordinasi hukum bagi pemerintah daerah serta masyarakat]/3 x 100%	%	91.93	94,69	103,4
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana.	[[Persentase terlaksana nya kebijakan perekonomian daerah.+ Persentase ketaatan perusahaan dalam pemanfaatan SDA sesuai peraturan perundangan)+ Perentase terlaksananya administrasi pembangunan daerah+ Persentase terlaksana nya pengelolaan	%	65.81	68,94	104,7



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			barang dan jasa]/3 x 100%				
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Umum yang terlaksana.	[Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat + Indeks Organisasi + Persentase terlaksananya fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan]/3 x 100%	%	57.87	59,85	103,42

keterangan :

\*) adalah Penilaian N-1, artinya bahwa nilai/data tersebut masih menggunakan nilai/data tahun lalu, karena tahun berjalan belum dinilai/ masih dalam proses.

## Sasaran 1

### **MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA**

**Capaian kinerja Sasaran Strategis 1** : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra, dengan indikator Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana . Indikator ini merupakan indikator baru, dimana pada dokumen perencanaan strategis sebelumnya belum dimunculkan. Target kinerja sasaran ini pada tahun 2022 sebesar 91,93 %, adapun pencapaiannya adalah sebesar 94.69% atau 103,04% dari target.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 1 dengan tahun sebelumnya menggunakan indikator yang berbeda sehingga tidak dapat dilihat perbandingannya karena definisi operasionalnya pun berbeda. Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 1 terhadap target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 100,3%. dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2026	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2026 %
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana	%	Na	Na	91,93	94,69	103,04	94.40	100,3%
<b>Capaian kinerja sasaran 1</b>					<b>91,93</b>	<b>94,69</b>	<b>103,04</b>	<b>94.40</b>	<b>100,3%</b>

Berdasarkan Tabel 3.3, untuk Sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan dan kesra, dengan indikator sasaran berupa Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana, pada tahun 2022 telah teralisasi kinerja sebesar 94,69 atau 100,3 % dari target kinerja Renstra sebesar 94,40.

Pemilihan sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan dan kesra, mengandung makna berupa terlaksananya fungsi koordinatif dan evaluasi kebijakan Sekretariat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan dalam peraturan, yang selanjutnya didistribusikan kepada level di bawahnya yaitu Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat. Diharapkan dengan adanya perbaikan kualitas pelaksanaan koordinasi di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, akan bisa mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam mengendalikan Angka Kemiskinan di Kabupaten Pematang Jaya dan meningkatkan IPM Kabupaten Pematang Jaya, yang menjadi penilaian dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun pencapaian dari indikator sasaran berupa Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana, diperoleh dari persentase rata-rata pencapaian kinerja para Kepala Bagian yang ada di bawah Asisten Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat. Sasaran ini mendukung kinerja pencapaian IKU Kabupaten Pematang Jaya yaitu Angka Kemiskinan, dimana pada tahun 2022 kinerja yang diperoleh adalah 15,06 % dari target yang diharapkan sebesar 15,60 %. Angka kemiskinan merupakan kinerja yang memerlukan koordinasi lintas sektoral yang memerlukan fungsi koordinatif dalam pelaksanaannya untuk mencapai target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja sasaran ini diperoleh dari kinerja pada bagian-bagian yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan.

Kinerja ini mengukur efektifitas pelaksanaan koordinasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang tata pemerintahan, yang didalamnya diperoleh dari persentase kecamatan dan kelurahan tertib administrasi, persentase kesesuaian dokumen LPPD, dan Kerjasama dan

sinergi yang ditindaklanjuti. Indikator tersebut diampu oleh Bagian Tata Pemerintahan. Adapun target indikator Peresentase terlaksananya administrasi tata pemerintahan pada tahun 2022 sebesar 100%. Kinerja dari indikator ini telah tercapai sebesar 100 %. Adapun ikhtisar realisasi kinerja indikator Peresentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4 Ikhtisar realisasi kinerja indikator Peresentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan Tahun 2022

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	<b>PERESENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Tertib Administrasi	(Jumlah kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi/Jumlah kecamatan dan kelurahan) X 100%	100	100	100
2.	Persentase Kesesuaian Dokumen LPPD	Checklist kesesuaian materi dokumen LPPD	100	100	100
3.	Persentase Kerjasama dan Sinergi yang Ditindaklanjuti	(Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti/ Jumlah potensi kerjasama) X 100%	100	100	100

Indikator ini didukung oleh pencapaian kinerja persentase kecamatan dan kelurahan tertib administrasi dengan target kinerja pada tahun 2022 sebesar 100 % dan realisasi 100 %. Hal tersebut sama dengan realisasi kinerja pada tahun 2021. Pelaksanaan tertib administrasi pada kecamatan dan kelurahan dimaksudkan untuk mengoptimalkan

pelayanan publik termasuk didalamnya memudahkan publik dalam mendapatkan pelayanan. Hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Bagian Tata Pemerintahan secara berkesinambungan melakukan koordinasi, untuk dapat memastikan terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan sampai ke tingkat pelayanan kecamatan, dengan harapan akan meningkatkan kualitas layanan publik yang merata pada semua kecamatan di Kabupaten Pematang Jaya. Pencapaian target kinerja didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

- Pemahaman dan penguasaan petugas layanan terhadap SOP Pelayanan;
- Penyebaran informasi pelayanan yang dilakukan melalui berbagai media;
- Kesadaran masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan mematuhi SOP yang berlaku.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depan, Langkah-langkah yang akan diambil adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan melalui pengembangan kompetensi, baik metode klasikal maupun non klasikal;
- Intensifikasi penyebarluasan informasi pelayanan;
- Meningkatkan fasilitas pelayanan di ruang tunggu, sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat.

Selain itu, indikator ini juga didukung oleh persentase kesesuaian dokumen LPPD. Hal tersebut menjadi sangat penting dalam menjalankan amanat Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD sebagai bentuk pelaporan kinerja pelaksanaan pemerintah daerah, akan dilakukan penilaian atau dievaluasi oleh pihak lain seperti BPKP maupun Kemendagri. Kecukupan dan kelengkapan data dukung mutlak diperlukan untuk mencapai hasil penilaian yang maksimal. Selanjutnya

dari hasil penilaian ini akan dipergunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Bagian Tata Pemerintahan secara intensif melakukan koordinasi kepada Perangkat Daerah untuk memastikan kelengkapan data dukung evaluasi maupun konten materi yang bisa mendukung pencapaian target penilaian evaluasi LPPD.

Target kinerja persentase kesesuaian dokumen LPPD pada tahun 2022 sebesar 100 % dan terealisasi 100 %. Hal ini menunjukkan semua perangkat daerah telah memenuhi seluruh bahan maupun dokumen yang dibutuhkan untuk penilaian LPPD sebagaimana telah tercantum dalam peraturan yang berlaku. Pencapaian target kinerja didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

- Adanya komitmen dari Tim Penyusun dan Perangkat Daerah dalam memenuhi data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan.
- Adanya koordinasi dan kerjasama yang intensif sehingga dapat mendukung kelancaran penyusunan dokumen LPPD.
- Adanya dukungan dari Tim EPPD Provinsi yang memberikan arahan dan bimbingan dalam pemenuhan dokumen LPPD.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depan, Langkah-langkah yang akan diambil adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan asistensi dan supervisi penyusunan LPPD.
- Melaksanakan koordinasi yang efektif dan persuasif dengan tim pengumpul data.
- Menyampaikan hasil evaluasi LPPD dari tim EPPD Provinsi guna perbaikan capaian/ peningkatan kinerja untuk periode selanjutnya.

Selanjutnya, dukungan pencapaian indikator ini berasal dari Persentase Kerjasama dan sinergi yang ditindaklanjuti. Target kinerja pada tahun 2022 adalah 100 % dan terealisasi 100 %, realisasi ini sama dengan realisasi kinerja pada tahun 2021. Pelaksanaan kerja sama maupun sinergi menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Pelaksanaan kerja sama daerah ditujukan untuk :

- Memantapkan hubungan dan keterikatan daerah satu dengan daerah yang lain dalam kerangka NKRI;
- Menyerasikan pembangunan daerah;
- Menynergikan potensi antar daerah, daerah dengan pihak ketiga, serta daerah dengan luar negeri;
- Meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah.

Mengingat betapa besarnya manfaat pelaksanaan kerja sama, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, mendorong kepada seluruh Perangkat Daerah untuk bisa menggali potensi kerja sama. Koordinasi yang baik diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan kerja sama daerah, dimana diharapkan bisa mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Pada tahun 2022 terdapat 10 usulan pelaksanaan kerja sama daerah, dan dari jumlah tersebut telah ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama sejumlah 10 usulan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, realisasinya sama 100% namun dengan jumlah usulan lebih banyak pada tahun 2021 yaitu sebanyak 20 usulan. Pencapaian target kinerja didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

- Adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam penyusunan kebutuhan kerja sama dengan pihak lain, dan diiringi dengan kesepahaman bersama untuk melakukan tahapan demi tahapan dalam mekanisme lahirnya sebuah kesepakatan Kerja sama/ sinergi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depan, Langkah-langkah yang akan diambil adalah sebagai berikut:

- Mendorong agar usulan Rencana Kerja Sama Daerah/Sinergi dari Perangkat Daerah menerapkan perencanaan Kerja Sama Daerah/ Sinergi yang matang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

- Mendorong Perangkat Daerah agar memetakan prioritas Kerja Sama Daerah yang berperan mendukung pelaksanaan urusan/program yang menjadi kewenangannya.
2. Persentase terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum bagi pemerintah daerah serta masyarakat.

Kinerja ini merupakan bagaian dari koordinasi dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan dan kesra yang di amanatkan pada Bagian Hukum. Pengukuran hasil kinerja diperoleh dari Persentase rancangan produk hukum menjadi produk hukum, Persentase perkara hukum yang diselesaikan, Indeks kepuasan pelayanan bantuan hukum, Tingkat kepuasan pelayanan informasi hukum, Persentase jumlah produk hukum yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Adapun target kinerja pada tahun 2022 sebesar 84 % dan realisasi kinerja sebesar 87.92%. Ikhtisar pencapaian kinerja indikator ini dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.5 Ikhtisar Realisasi Kinerja  
 Pesentase Terlaksananya Failitasi Dan Koordinasi Hukum Bagi Pemerintah Daerah  
 Serta Masyarakat Tahun 2022

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	<b>PERSENTASE TERLAKSANANYA FAILITASI DAN KOORDINASI HUKUM BAGI PEMERINTAH DAERAH SERTA MASYARAKAT</b>		<b>84</b>	<b>87,92</b>	<b>104,66</b>
1.	Persentase rancangan produk hukum menjadi produk hukum	Jumlah produk hukum daerah/jumlah rancangan produk hukum daerah) X 100%	80	89	111,25



<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE</b>
2.	Persentase perkara hukum yang diselesaikan	Jumlah perkara selesai/Jumlah Perkara yang diadukan X 100	100	100	100
3.	Indeks kepuasan pelayanan bantuan hukum	Survey kepuasan layanan bantuan hukum	80	100	100
4.	Tingkat kepuasan pelayanan informasi hukum	Survey kepuasan layanan informasi hukum	80	80	100
5.	Persentase jumlah produk hukum yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku	(Jumlah produk hukum sesuai perundang-undangan/jumlah seluruh produk hukum daerah) X 100%	80	92	115%

Indikator penopang kinerja Pesentase terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum bagi pemerintah daerah serta masyarakat yang pertama adalah Persentase rancangan produk hukum menjadi produk hukum, dimana pada tahun 2022 target kinerja yang diharapkan sebesar 80 %, dan realisasi nya sebesar 89%. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, realisasninya sebesar 125 %, penurunan ini disebabkan pada tahun 2021 terdapat rancangan peraturan Perda tahun 2020 yang baru ditetapkan pada tahun 2021. Perancangan dan penyusunan produk hukum daerah merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. Hal tersebut disebabkan semua kegiatan yang dilakukan harus memiliki payung hukum yang jelas. Pembaharuan produk hukum, merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk menunjang efisiensi dan efektifitas pelaksanaan layanan masyarakat. Pada tahun 2022, rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan menjadi produk hukum daerah adalah 577 dokumen. Hal tersebut terdiri dari 684 usulan yang ditentukan.

Proses dan mekanisme Penyusunan produk hukum daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pada beberapa jenis produk hukum daerah, penyusunannya mewajibkan kolaborasi maupun evaluasi dari pihak lain seperti Legislatif, Pemerintah Provinsi, maupun instansi lain selaku pembina urusan pemerintahan daerah. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik antar berbagai pihak sehingga bisa menghasilkan peraturan hukum yang benar, efektif dan efisien, yang bisa berguna dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

Indikator lain penyusun Persentase terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum bagi pemerintah daerah serta masyarakat adalah Persentase Perkara Hukum yang Diselesaikan. Indikator ini mengacu kepada bantuan hukum yang diberikan kepada Pemerintah Daerah maupun masyarakat miskin. Harapannya, semua perkara yang ditangani melalui pemberian bantuan hukum dapat terselesaikan dengan baik, dan memberikan rasa keadilan kepada semua pihak. Selain itu, Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Pemberian bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pada tahun 2022, target kinerja yang diharapkan adalah 100 %, dan realisasi kinerja adalah 100 %. Bantuan hukum yang diberikan pada tahun 2022 adalah keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2021, Bagian Hukum Setda Kab. Pematang tidak memberikan layanan bantuan hukum karena tidak ada permohonan pemberian bantuan hukum yang diterima.

Indikator penopang yang lain adalah Indeks kepuasan pelayanan bantuan hukum. Indikator ini berupaya mengukur tingkat kepuasan layanan pemberian bantuan hukum, selain itu juga berupaya menggali saran dan masukan yang membangun sebagai upaya peningkatan kualitas layanan bantuan hukum di masa mendatang. Harapannya selain perkara terselesaikan, *stakeholder* juga akan merasa terpuaskan dengan layanan yang diberikan. Pada Tahun 2022, target kinerja yang diharapkan adalah 80, Adapun realisasi kinerja sebesar 80 atau 100 % dari target. Pada tahun 2021 belum dilakukan pengukuran kepuasan layanan sehingga belum diperoleh nilai IKM nya.

Indikator Pesentase Terlaksananya Fasilitas Dan Koordinasi Hukum Bagi Pemerintah Daerah Serta Masyarakat, pencapaiannya juga ditentukan dari Tingkat kepuasan pelayanan informasi hukum. Sebagaimana kita ketahui Bersama, bahwa mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu hak dari masyarakat. Hal tersebut dikandung maksud sebagai upaya control atau pengawasan, maupun upaya peningkatan kualitas layanan dari masyarakat. Demikian pula halnya dengan informasi hukum, masyarakat berhak mengetahui berbagai peraturan hukum yang ada sebagai landasan dalam melaksanakan kewajiban dan menuntut hak kepada pemerintah. Pemberian layanan informasi hukum merupakan salah satu implementasi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun bentuk layanan yang diberikan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Pematang Jaya terkait pemberian informasi hukum antara lain pengelolaan web JDIH, yang didalamnya memuat semua produk hukum daerah, dan bisa diakses secara bebas oleh masyarakat umum, dan Klinik Hukum yang berupaya mendekatkan layanan kepada masyarakat, maupun pemerintah desa, dengan sistem layanan jemput bola kepada *stakeholder*. Pada tahun 2022 target kinerja yang diharapkan adalah 80, dan realisasi kinerja sebesar 78,59 atau 98,24% dari target. Indikator ini baru diukur pada tahun 2022 sehingga pada tahun 2021 belum ada IKM nya.

Capaian target yang belum memenuhi 100% dikarenakan Sebagian responden adalah penyelenggara Pemerintah Desa (Pemdes dan BPD) sedangkan keberadaan layanan JDIH baru disosialisasikan secara massif kepada masyarakat dan pemerintah desa pada tahun 2022. Pada tahun 2023 akan dilanjutkan kegiatan sosialisasi serta monitoring dan KIE terkait JDIH.

Indikator lain pendukung kinerja Pesentase Terlaksananya Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum Bagi Pemerintah Daerah Serta Masyarakat adalah Persentase jumlah produk hukum yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Indikator ini berupaya memetakan dan menganalisa produk hukum daerah agar tetap relevan dengan produk hukum lain yang masih berlaku. Target kinerja yang diharapkan adalah 80 %, dan realisasi kinerja sebesar 92 %.

3. Persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat

Kinerja ini merupakan bagaian dari koordinasi dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan dan kesra yang di amanatkan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat. Pengukuran kinerja dilakukan melalui pencapaian indikator Persentase lembaga keagamaan yang aktif, Tingkat kepuasan layanan kegiatan keagamaan, Persentase lembaga sosial yang aktif, Tingkat kepuasan layanan pembinaan ODMK, Persentase kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Target kinerja indikator ini pada tahun 2022 adalah 91,8 %, adapun realisasi kinerjanya adalah sebesar 90,85%. Ikhtisar pencapaian kinerja Persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6 Ikhtisar Realisasi Kinerja Indikator Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE</b>
	<b>PERSENTASE TERLAKSANANYA KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN</b>		<b>91.8</b>	<b>90.86</b>	<b>98,97</b>

	<b>RAKYAT</b>				
1.	Persentase Lembaga Keagamaan Yang Aktif	(Jumlah tempat ibadah, sarana keagamaan, lembaga keagamaan, sarana pendidikan keagamaan yang aktif/Jumlah seluruh lembaga) X 100% lembaga keagamaan	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>111%</b>
2.	Tingkat kepuasan layanan kegiatan keagamaan	Survey kepuasan layanan keagamaan.	<b>88</b>	<b>77,48</b>	<b>88,05</b>
3.	Persentase lembaga sosial yang aktif	(Jumlah lembaga sosial yang aktif/Jumlah lembaga sosial yang terdata) X 100%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4.	Tingkat kepuasan layanan pembinaan ODMK	Survey kepuasan layanan pembinaan ODMK	<b>81</b>	<b>76,81</b>	<b>94,83</b>
5.	Persentase kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi	(Jumlah kegiatan penanggulangan terintegrasi/jumlah kebutuhan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan) X 100%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Indikator penopang yang pertama adalah Persentase Lembaga Keagamaan Yang Aktif. Hal tersebut mewakili fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk melakukan monev dan verifikasi atas Lembaga Keagamaan yang ada di kabupaten Pemalang. Dalam pelaksanaan tugas ini Bagian Kesra telah berkolaborasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Kriteria keaktifan Lembaga keagamaan telah ditentukan oleh Kementerian Agama. Pada Tahun 2022 terdapat 11 lembaga keagamaan aktif yang ada di Kabupaten Pemalang. Data tersebut bersumber dari Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

Peran Sekretariat Daerah adalah membantu dalam kesuksesan kebijakan terkait pengembangan dan pembinaan keagamaan di Kabupaten Pemalang, terutama dalam hal pemberian bantuan sosial di bidang Keagamaan. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut, dapat meningkatkan peran Lembaga keagamaan dalam mendukung stabilitas kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Target kinerja indikator ini adalah 90 %, Adapun realisasinya adalah 100%, realisasi ini sama dengan tahun 2021. Hal yang mendukung pencapaian indikator ini adalah :

- Adanya koordinasi yang baik antar berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan.
- Adanya dukungan pimpinan untuk bisa mensukseskan pelaksanaan semua kegiatan dalam menunjang fasilitasi peningkatan mental spiritual masyarakat.

Adapun langkah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja indikator ini pada masa mendatang adalah.

- Meningkatkan komunikasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas layanan.
- Meningkatkan kompetensi SDM pelaksana layanan.

Indikator penopang selanjutnya adalah Tingkat kepuasan layanan kegiatan keagamaan. Hal tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas layanan fasilitasi layanan pelaksanaan kegiatan keagamaan di Kabupaten Pemalang. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Kesra telah melaksanakan

fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan sebagai salah satu wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Diharapkan dengan adanya fasilitasi ini, masyarakat akan merasa terayomi dan terjamin kebebasannya dalam memeluk dan menjalankan kegiatan beragama. Diharapkan dukungan tersebut akan meningkatkan rasa keimanan pada masyarakat yang dampaknya akan membawa kepada ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Target kinerja indikator ini adalah sebesar 88, Adapun realisasinya sebesar 77,48 atau 88,05% dari target. Pada tahun 2021 belum dilakukan penilaian SKM atas kepuasan layanan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan.

Selanjutnya indikator yang lain adalah Persentase lembaga sosial yang aktif. Indikator ini digunakan untuk mendukung kesuksesan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial kemasyarakatan. Peran Lembaga sosial dalam pembangunan daerah sangat diperlukan oleh pemerintah, hal tersebut dikarenakan Lembaga sosial dapat secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, membantu melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah sudah selayaknya turut berperan dalam menumbuhkan dan membina aktivitas Lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di daerahnya. Terkait dengan peran tersebut, salah satu Langkah yang diambil adalah adanya pemberian bantuan sosial kepada Lembaga soisial yang bertujuan untuk memberikan stimulan sehingga mereka bisa aktif dan berkontribusi nyata dalam proses pembangunan daerah. Target kinerja indikator ini adalah 100 %, dan realisasi kinerja adalah 100%, hal tersebut sama dengan realisasi tahun 2021. Hal tersebut menandakan berdasarkan data yang tersedia, semua Lembaga sosial tersebut dinyatakan aktif.

Indikator selanjutnya adalah Tingkat kepuasan layanan pembinaan ODMK. Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) menjadi sebuah permasalahan yang harus ditangani Bersama oleh semua pihak.

Pemerintah diharapkan hadir membantu dalam penanganan masalah ODMK, dikarenakan mereka juga merupakan warga masyarakat yang harus diayomi, dilindungi, dan diperhatikan kesejahteraannya. Keberadaan ODMK pada suatu lingkungan masyarakat, tidak seutuhnya bisa dipahami dan diterima. Masih banyak warga yang menganggap hal tersebut sebagai sebuah keburukan sehingga akan mengucilkan dan bahkan membuang penderita. Demikian pula sikap masyarakat, tidak seluruhnya bisa bersikap baik pula terhadap keluarga penderitanya. Atas dasar hal tersebut, pemerintah perlu melakukan pembinaan untuk menghapus stigma negatif atas keberadaan ODMK, termasuk mengupayakan adanya jaminan kesejahteraan bagi penderita, mengingat bagaimanapun mereka adalah manusia yang memiliki hak untuk bisa dipenuhi.

Pembinaan secara langsung terhadap ODMK dilakukan oleh Puskesmas, yang diharapkan dapat membantu mengatasi gejala gangguan yang ada. Peran bagian Kesra adalah melakukan pemantuan dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pembinaan ODMK, untuk menentukan Langkah perbaikan ke depan, sehingga kegiatan pembinaan bisa tepat sasaran dan membantu dalam penanganan masalah ODMK. Target kinerja pada tahun 2022 sebesar 81 %, dengan realisasi sebesar 76,81%, pada tahun 2021 belum dilakukan pengukuran atas kepuasan pembinaan ODMK. Langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan kinerja indikator ini pada masa mendatang adalah:

- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, sehingga diharapkan bisa memudahkan dalam membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pematang Jaya.
- Meningkatkan kompetensi SDM untuk meningkatkan kualitas layanan.

Indikator pendukung yang terakhir adalah Persentase kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Realisasi indikator pada tahun 2022 adalah 100 %, dan hal tersebut sama apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Masalah pengentasan kemiskinan merupakan pekerjaan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.



Dengan persentase penduduk miskin mencapai 15,06 % atau 195,84 ribu jiwa menjadi tanggung jawab bersama semua perangkat daerah untuk menekan angka tersebut. Pekerjaan ini mutlak memerlukan kerja sama dan kolaborasi dari semua pihak, dan tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak maupun satu sektor saja.

Peran Sekretariat Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, adalah sebagai sekretaris TKPKD. Mendasari peraturan tersebut, peran Sekretariat Daerah menjadi sangat strategis dalam membantu Pimpinan Daerah untuk mengkoordinir kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pematang Jaya. Koordinasi yang baik mutlak diperlukan sehingga pelaksanaan kegiatan perangkat daerah bisa difokuskan untuk pencapaian tujuan tersebut.

Kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pematang Jaya memiliki tiga tujuan yaitu 1.) Mewujudkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, 2.) memperkuat kepastian kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan dan 3.) meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan. Hal tersebut telah tercantum dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Pematang Jaya tahun 2021-2026, dimana dalam implementasinya memerlukan koordinasi dan keterlibatan semua pihak. Atas dukungan implementasi pengentasan kemiskinan terintegrasi, persentase angka kemiskinan di Kabupaten Pematang Jaya telah mencapai target RPKD, dimana pada akhir tahun 2022 persentase kemiskinan sebesar 15,06 dari target 15,60. Untuk perbaikan kinerja ke depan, pelaksanaan koordinasi lintas sektoral yang baik tetap dan mutlak diperlukan, mengingat hal ini adalah menjadi pekerjaan Bersama dan harus dilaksanakan secara oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Sasaran 2

### **MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

Capaian kinerja sasaran strategis 2, **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perekonomian dan Pembangunan**, mempunyai indikator kinerja Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru, sehingga pengukurannya dilakukan mulai tahun 2022.

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2026	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2026 %
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana	Nilai	Na	Na	65,81	68,94	104,76	72,13	95,58
<b>Capaian kinerja sasaran 2</b>					65,81	68,94	104,76	72,13	<b>95,58</b>

Sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang kedua adalah **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perekonomian dan Pembangunan**, hal tersebut menunjukkan berfungsinya fungsi koordinatif pelaksanaan tugas pemerintahan yang berada pada bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagai wujud distribusi tugas peminan dalam

membantu pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Sasaran kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang ada pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah 2021-2026.

Diharapkan dengan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian dan pembangunan akan bisa mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam hal Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah dan mengendalikan laju inflasi daerah untuk bisa mempertahankan dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Kinerja sasaran strategis ini diperoleh dari kinerja Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian daerah, Persentase terlaksananya administrasi pembangunan daerah, dan Persentase terlaksananya pengelolaan barang dan jasa. Adapun pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perekonomian dan Pembangunan** disampaikan sebagai berikut.

1. Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian daerah

Indikator ini merupakan pelaksanaan fungsi koordinatif di bidang perekonomian dan pembangunan yang diamanatkan kepada Bagian Perekonomian dan SDA. Kebijakan strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah dan pengelolaan SDA untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memerlukan pengelolaan yang baik sehingga bisa mendukung pencapaian tujuan daerah. Kinerja indikator ini ditopang dari hasil pencapaian kinerja atas 1). Pertumbuhan kontribusi laba BUMD terhadap PAD, 2). Rata-rata kepuasan layanan BUMD, 3). Persentase meningkatnya peran dan fungsi TPID, 4). Persentase lembaga keuangan mikro yang sehat, dan 5). Persentase ketataan perusahaan dalam pemanfaatan SDA sesuai peraturan perundangan. Target kinerja Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian daerah pada tahun 2022 adalah sebesar 77,8 % dan realisasi sebesar 63,51% atau 81,63 % dari target. Ikhtisar pencapaian kinerja Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian daerah disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 8 Ikhtisar Realisasi Kinerja Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian Daerah Tahun 2022

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	<b>PERSENTASE TERLAKSANANYA KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAERAH</b>		<b>77,8</b>	<b>63,51</b>	<b>81,63</b>
1.	Pertumbuhan kontribusi laba	[(Jumlah	<b>10</b>	2,25	2.25

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	BUMD terhadap PAD	kontribusi laba BUMD pada PAD tahun n - Jumlah kontribusi laba BUMD pada PAD tahun(n-1))/Jumlah kontribusi laba BUMD pada PAD tahun(n-1)] X 100%			
2.	Rata-rata kepuasan layanan BUMD	Survey kepuasan layanan BUMD	<b>79</b>	77,7	98.35
3.	Peresentase meningkatnya peran dan fungsi TPID	Jumlah Rekomendasi yang ditindak lanjuti/ Jumlah rekomendasi yang ditetapkan x 100	<b>100</b>	95	95
4.	Persentase lembaga keuangan mikro yang sehat	(Jumlah lembaga keuangan mikro yang sehat/Jumlah lembaga keuangan mikro) X 100%	<b>100</b>	50	50
5.	Persentase ketataan perusahaan dalam pemanfaatan SDA sesuai peraturan perundangan	( Jml SDA yang dimanfaatkan/Jml potensi SDA) X 100%	<b>100</b>	92,6	92,6

Indikator penopang yang pertama adalah Pertumbuhan kontribusi laba BUMD terhadap PAD, dimana BUMD dibentuk membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan roda perekonomian daerah melalui upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, penyediaan dana bagi masyarakat, maupun menggerakkan masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan daerah, serta sebagai salah satu sumber PAD. Peran BUMD cukup strategis dan signifikan, sehingga diperlukan tata kelola yang baik untuk bisa mendukung pencapaian tujuan daerah. Dana daerah yang dititipkan melalui penyertaan modal BUMD, sudah selayaknya didukung dengan penyusunan kebijakan yang baik dan berpihak kepada seluruh *stake holder* dengan mengedepankan keadilan.

Kinerja BUMD yang baik berawal dari sebuah kebijakan pengelolaan BUMD yang baik pula. Keberadaan BUMD tidak murni berorientasikan laba seperti halnya sektor swasta, namun juga ada sisi sosial. Hal tersebut tidak lepas dari kepemilikan modal yang terbesar adalah pemerintah, melalui mekanisme penyertaan modal maupun kepemilikan saham, yang keberadaannya berfungsi untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Berpijak pada kinerja BUMD yang sehat, salah satu indikatornya adalah perolehan keuntungan yang baik dan terus meningkat dari waktu ke waktu, seiring dengan inovasi dan perbaikan kualitas layanan. Keuntungan tersebut selanjutnya akan diberikan kepada pemerintah daerah sebagai PAD, dengan proporsi pembagian yang telah ditentukan berdasarkan keputusan hasil rapat umum pemegang saham atau rapat sejenisnya. Setoran laba BUMD di Kabupaten Pematang Jaya terhadap PAD, ditargetkan bisa tumbuh 10 % dibandingkan setoran laba terhadap PAD pada tahun sebelumnya. Realisasi kinerja Pertumbuhan kontribusi laba BUMD terhadap PAD adalah sebesar 2,25 %.

Saat ini terdapat 7 (tujuh) BUMD yang ada di Kabupaten Pematang Jaya. Berdasarkan hal tersebut, laba yang dihasilkan masing-masing BUMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 9 Proporsi Pencapaian Laba BUMD di Kabupaten Pemalang tahun 2022

<b>N O</b>	<b>BUMD</b>	<b>SETORAN LABA KE PAD ( Tahun 2022)</b>	<b>Kenaikan/(Penuru nan) dibandingkan periode sebelumnya</b>
1.	PT. Bank Jateng	<b>19.041.222.876</b>	<b>1.523.168.539</b>
2.	Perumda Air Minum Tirta Mulia Kab. Pemalang	<b>2.820.088.578</b>	<b>- 912.943.492</b>
3.	PT. BPR BKK Taman (Perseroda)	<b>716.699.296</b>	<b>- 85. 994.371</b>
4.	PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda)	<b>329.228.616</b>	<b>- 32. 764.301</b>
5.	PT. LKM BKD Kab. Pemalang (Perseroda)	<b>100.412.412</b>	<b>15.340.885</b>
6.	PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	PT. Aneka Usaha (Perseroda)	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23.007.651.678</b>	<b>506.807.260</b>

Hal yang menjadi kendala dalam mencapai target kinerja tersebut yaitu adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada menurunnya perekonomian masyarakat. Adapun Langkah yang akan ditempuh untuk memperbaiki kualitas kinerja BUMD pada masa mendatang antara lain: melaksanakan monitoring dan pembinaan bagi Direksi dan Komisaris atau Dewan Pengawas.

Indikator selanjutnya adalah Rata-rata kepuasan layanan BUMD. Indikator ini berupaya menggali terkait kepuasan BUMD terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil untuk pengelolaan BUMD sehingga menjadi institusi yang sehat, maju, dan mandiri, serta siap melayani masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Diharapkan dengan diinventarisirnya saran dan masukan dari akar rumput pelaksana kebijakan pengelolaan BUMD, akan bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang baik dan bisa diterapkan, serta bisa memberikan kepuasan layanan kepada semua *stakeholder*. Diharapkan dengan adanya saran dan masukan yang diperoleh, akan ada perbaikan pelaksanaan koordinasi antara semua pihak terkait, yang pada akhirnya akan bisa mendukung pencapaian tujuan daerah yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022 target kinerja kepuasan layanan BUMD sebesar 79. Adapun realisasi kinerja ini sebesar 77,7 Atau 98,35 % dari target. Untuk perbaikan layanan pengelolaan BUMD pada masa mendatang, hal yang akan

dilakukan adalah : Meningkatkan kegiatan monitoring, evaluasi dan pembinaan BUMD agar capaian kinerja BUMD sesuai target yang diharapkan.

Penopang indikator yang lain adalah Peresentase meningkatnya peran dan fungsi TPID, dimana pada tahun 2022 realisasi kinerja adalah 95%. Tidak tercapainya target dikarenakan terdapat rekomendasi yang belum dilaksanakan yaitu berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Pada tahun 2021 belum dilakukan identifikasi, namun seluruh rekomendasi TPID telah dilaksanakan. Pembentukan TPID memiliki tugas untuk mengumpulkan data dan informasi terkait perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah, Menyusun kebijakan penanggulangan inflasi di daerah dengan mengacu kepada kebijakan pengendalian inflasi nasional, melakukan upaya perkuatan logistik di daerah, melakukan koordinasi dengan tim pengendali inflasi nasional dan tim pengendali inflasi provinsi, melakukan langkah-langkah lain untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten/Kota.

Dengan tugas yang diembankan, peran TPID menjadi sangat penting dalam mendukung stabilitas perekonomian daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja TPID yang sangat diharapkan adalah terkendalinya inflasi daerah, sehingga masyarakat bisa mencukupi kebutuhan pokok dengan mudah. Perpaduan arus permintaan dan penawaran barang yang seimbang diharapkan bisa memberikan keuntungan pembeli dan penyedia barang, serta tidak merugikan satu pihak dan memberikan keuntungan pihak lain. Pada Tahun 2022, TPID Kabupaten Pematang telah mengeluarkan rekomendasi sebanyak 10 (sepuluh) yang digunakan untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Pematang. Rekomendasi tersebut antara lain :

1. Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia
2. Melaksanakan rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah
3. Menjaga Pasokan bahan pokok dan bahan penting
4. Melaksanakan penancangan gerakan menanam
5. Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait
6. Melaksanakan Sidak Pasar dan Distributor agar tidak menahan barang
7. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan
8. Memberikan bantuan transportasi dari APBD
9. Merealisasikan Dana Transfer Umum (DTU) 2 % untuk program perlindungan Sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi daerah
10. Merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian Inflasi Daerah

Atas rekomendasi tersebut, seluruhnya telah dilaksanakan oleh instansi terkait. Hasil dari pelaksanaan rekomendasi tersebut, kondisi inflasi di Kabupaten Pematang Jaya tetap terkendali sebesar 6,31 % (yoy). Hal tersebut memang jauh dari target inflasi yang diharapkan dalam RKPD 2022 yaitu sebesar 2,36 %. Oleh karena itu peran TPID dalam mengendalikan inflasi Kabupaten Pematang Jaya akan lebih baik, dengan meningkatkan koordinasi lintas sektoral yang lebih baik, sehingga bisa mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pematang Jaya.

Indikator yang lain adalah Persentase lembaga keuangan mikro yang sehat. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Selain itu, LKM juga melakukan pengelolaan simpanan, serta pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha untuk membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Upaya ini dilakukan agar LKM dapat membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Keberadaan LKM telah dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dengan demikian keberadaan LKM merupakan Lembaga yang sah dan telah diatur dengan jelas melalui peraturan perundangan yang berlaku.

LKM memiliki tiga tujuan utama, yang pertama adalah untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, terdapat masyarakat yang belum mampu mengajukan pinjaman pada lembaga keuangan formal seperti bank, misalnya masyarakat yang belum memiliki akses terhadap rekening bank atau tidak memiliki agunan. Untuk itu LKM dapat menjadi solusi. Tujuan yang kedua adalah untuk membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Dengan meningkatkan akses pendanaan mikro, masyarakat memiliki alternatif modal usaha, sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat dan menciptakan lapangan kerja. Tujuan yang ketiga adalah untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah, sehingga dapat menjadi masyarakat yang berdaya. Berdasarkan hal tersebut, LKM memiliki andil yang cukup besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah dan mendukung pembangunan daerah. Namun demikian, pemerintah juga perlu terus memantau dan mengawasi keberadaan LKM yang salah satu tujuannya adalah menjamin Kesehatan operasionalnya.

Penilaian LKM dilakukan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, pemerintah daerah diharapkan bisa mengambil peran



dengan menyediakan kebijakan yang mendukung keberadaan LKM di daerah, seperti mekanisme perijinan untuk berbadan hukum, permodalan, dan dukungan kebijakan lain yang mendukung tumbuh kembangnya LKM di daerah.

Pada tahun 2022 target kinerja indikator ini adalah 100 %. Adapun realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 50 %, dibandingkan tahun 2021 terjadi penurunan kinerja dimana terealisasi 100%. Realisasi kinerja mendasarkan data dari OJK, terdapat delapan LKM yang ada di Kabupaten Pemalang, dan hanya empat yang masuk dalam kategori sehat. Untuk perbaikan kinerja ke depan, langkah yang akan ditempuh adalah lebih meningkatkan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal dan terus memantau keberadaan LKM untuk menjamin kesehatan operasionalnya.

Indikator terakhir penopang kinerja persentase terlaksananya kebijakan perkeonomian daerah adalah Persentase ketataan perusahaan dalam pemanfaatan SDA sesuai peraturan perundangan. Sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Pemanfaatannya harus dikendalikan mengingat keterbatasan jumlah dan merupakan unsur yang tidak terbarukan. Peran pemerintah menjadi sangat signifikan dalam upaya mencukupi kebutuhan rakyat melalui pemanfaatan SDA yang ada.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, bertujuan untuk bisa menjamin pemanfaatan SDA untuk kemakmuran rakyat dan melindungi rakyat dari dampak yang ditimbulkan akibat eksplorasi dan eksploitasi Minerba. Pengendalian aktivitas tambang dikendalikan melalui penerbitan Izin Usaha Pertambangan, sebagai syarat untuk bisa melakukan aktivitas kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan yang berlangsung di Kabupaten Pemalang adalah tambang mineral bukan logam dan batuan, yang aktivitasnya meliputi galian kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, kerikil, dan tanah urugan .

Mendasarkan Perpres Nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pemberian izin operasional tambang mineral bukan logam dan batuan atau MBLB berada di Pemerintah Provinsi. Namun demikian, pemerintah Kabupaten/Kota juga tetap mengambi peran dalam memberikan rekomendasi atas penerbitan izin tersebut. Keberadaan aktivitas tambang MBLB memang diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah, namun demikian keberadaannya juga perlu dikendalikan sehingga tidak menyebabkan dampak merugikan bagi masyarakat.

Pada tahun 2022, target kinerja Persentase ketataan perusahaan dalam pemanfaatan SDA sesuai peraturan perundangan adalah 100%. Dimana diharapkan semua perusahaan tambang diharapkan sudah memiliki IUP.

Adapun realisasi kinerja sebesar 92,6 %. Tidak tercapainya target disebabkan terdapat tiga perusahaan yang pepanjangan IUPnya masih dalam proses atau belum selesai pada awal bulan Desember 2022. Sementara jumlah keseluruhan perusahaan tambang di Kabupaten Pematang Jaya adalah 41 perusahaan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan kinerja dimana realisasi pada tahun tersebut adalah 100%. Untuk perbaikan kinerja pada masa mendatang hal yang akan dilaksanakan, diantaranya dengan melakukan monitoring dan sosialisasi ke Desa-desa yang wilayahnya menjadi daerah penambangan, karena Desa dapat menjadi pengawas walaupun secara tidak langsung, dan selanjutnya mengkoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi dan Inspektur Tambang sebagai pengawas dan penanggungjawab langsung yang menjamin pengendalian kegiatan pertambangan secara baik dan benar terhadap dampak lingkungan.

2. Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan Daerah

Indikator ini merupakan pelaksanaan fungsi koordinatif di bidang administrasi pembangunan daerah yang diamanatkan kepada Bagian Administrasi Pembangunan. Pelaksanaan pembangunan daerah perlu direncanakan dan dimonitor dengan baik, sehingga menghasilkan output maupun outcome yang bisa mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. Hal tersebut memerlukan pelaksanaan koordinasi yang baik ke semua unsur pelaksana pembangunan daerah. Indikator Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan Daerah di jabarkan menjadi indikator Nilai RB Setda, Nilai SAKIP Setda, dan Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan Komponen Kinerja Pengendalian Pembangunan. Target dari indikator ini pada tahun 2022 adalah 66,08 %. Adapun realisasi kinerja adalah 70,33%. Berikut adalah ikhtisar realisasi kinerja Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan Daerah.

Tabel 3.10 Ikhtisar Realisasi Kinerja Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan Tahun 2022

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	<b>PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>66,08</b>	<b>70,33</b>	<b>106,43</b>

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE</b>
1.	Nilai RB Setda	Nilai RB Setda	<b>48,73</b>	<b>53,22</b>	<b>109,21</b>
2.	Nilai SAKIP Setda	Nilai SAKIP Setda	<b>62</b>	<b>62,4</b>	<b>100,65</b>
3.	Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan komponen kinerja pengendalian pembangunan	(kinerja Anggaran +kinerja output)/2 *100	<b>87,5</b>	<b>95.36</b>	<b>108,98</b>

Kinerja indikator Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan Daerah didukung oleh pencapaian indikator Nilai RB Setda. Indikator ini menjadi penilaian pelaksanaan pembaruan di dalam tubuh perangkat daerah untuk mencapai efisiensi dan efektifitas organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut akan tercapai melalui tumbuhnya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Diharapkan dengan lingkungan birokrasi yang baik akan terbangun koordinasi yang baik pula, dan setelahnya didukung dengan pengadministrasian pelaksanaan kegiatan yang baik pula, akan bisa mensukseskan pencapaian tujuan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pematang Jaya 2021-2026.

Pada tahun 2022 target kinerjanya sebesar 48,73 dan realisasinya sebesar 53,22 atau 109 % dari target. Namun demikian, meskipun memenuhi target, namun terjadi penurunan kinerja bila dibandingkan tahun 2021, dimana realisasinya sebesar 53,72. Penurunan ini disebabkan terdapat perbedaan asumsi evaluator terkait penilaian atas pelaksanaan RB yang tidak bisa dilakukan campur tangan secara langsung oleh Perangkat Daerah seperti pada area penataan organisasi. Untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang, hal yang akan dilakukan antara lain:

- Meningkatkan komitmen Bersama, dari pimpinan perangkat daerah sampai dengan level pelaksana, bahwa implementasi Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, guna mendukung terciptanya lingkungan birokrasi yang baik dan melayani.

- Melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh evaluator, untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani.

Indikator selanjutnya adalah Nilai SAKIP Setda, penyusunan SAKIP berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai bahan evaluasi, perangkat daerah akan Menyusun laporan kinerja yang berisikan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2022, target kinerja yang diharapkan adalah sebesar 62. Penilaian SAKIP berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat, dan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 62,4, dan hal tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 61,79. Peran SAKIP sangat besar dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, karena didalamnya menyajikan perencanaan dan realisasi kinerja yang selanjutnya setelah dilakukan evaluasi akan diberikan rekomendasi untuk perbaikan pencapaian kinerja pada masa mendatang. Diharapkan, dengan kinerja Sekretariat Daerah yang baik, akan mendukung pelaksanaan fungsi koordinatif pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Upaya peningkatan kinerja yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja pada masa mendatang antara lain:

- Meningkatkan koordinasi internal untuk lebih menanamkan pemahaman Bersama, terkait pentingnya pencapaian kinerja organisasi. Dimana hal tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan daerah.
- Berupaya memenuhi rekomendasi dari evaluator, sebagai langkah upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah.

Indikator yang terakhir adalah Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan komponen kinerja pengendalian pembangunan. Indikator ini berupaya memberikan gambaran terkait fungsi koordinatif dalam melaksanakan upaya-upaya yang mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan daerah guna pencapaian tujuan daerah. Pelaksanaan monitoring dan rapat koordinasi merupakan Langkah yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pematang Jaya bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Harapannya proses tersebut bisa diselesaikan tepat waktu dan dengan kualitas yang sesuai dengan standar

yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan koordinasi ini juga diharapkan bisa menghasilkan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Target kinerja indikator ini pada tahun 2022 adalah sebesar 87,5. Realisasi target kinerja ini adalah sebesar 95,36. Bila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 terjadi peningkatan dimana realisasinya adalah 94,33%. Peningkatan ini tidak lepas dari pelaksanaan monev intensif dan koordinasi dengan pelaku pembangunan, sehingga bisa dilakukan penyerapan anggaran yang optimal. Kinerja pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pematang Jaya diperoleh dari realisasi kinerja fisik sebesar 95,36 % dan kinerja keuangan sebesar 92,18 %. Untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang, hal yang akan dilaksanakan antara lain:

- Menambah jumlah sampel pemantauan lapangan, diharapkan bisa menyentuh pelaksanaan kegiatan fisik yang dilakukan melalui metode non tender dan pelaksanaan kegiatan hasil Pokir DPRD.
- Melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dibiayai melalui pola pendanaan yang mensyaratkan batas waktu pelaksanaan maupun penyerapan anggaran tinggi dalam tempo yang tidak begitu lama, seperti pelaksanaan kegiatan dari DAK dan DAU terikat.

### 3. Persentase Terlaksananya Pengelolaan Barang dan Jasa

Indikator ini merupakan pelaksanaan fungsi koordinatif di bidang pengelolaan barang dan jasa yang diamanatkan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Pelaksanaan pembangunan tidak bisa seutuhnya ditangani oleh aparat pemerintah daerah mengingat keterbatasan kuantitas maupun pengetahuan pelaksanaannya, sehingga harus diserahkan kepada pihak ketiga yang kompeten serta memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakannya. Diharapkan dengan adanya hal tersebut, pelaksanaan pembangunan akan lebih baik, efektif, dan efisien, serta bisa menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Pematang Jaya. Koordinasi yang baik dan intensif dengan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pematang Jaya harus dilaksanakan, terutama dalam hal kesiapan pelaksanaan tender, sehingga akan berdampak terhadap ketepatan penyelesaian pekerjaan dan efisiensi biaya pengerjaan.

Pada tahun 2022, kinerja yang ditargetkan sebesar 55,56 % dan realisasinya sebesar 72,99 %. Indikator ini didukung oleh pencapaian kinerja dari 1.) Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan komponen kinerja layanan pengadaan, dan 2.) Level maturitas PBJ. Berikut disajikan ikhtisar pencapaian kinerja indikator Persentase Terlaksananya Pengelolaan Barang dan Jasa.

Tabel 3.11 Ikhtisar Realisasi Kinerja Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	<b>PERSENTASE TERLAKSANANYA PENGELOLAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>Persentase terlaksananya pengelolaan barang dan jasa</b>	<b>55,56</b>	<b>72.99</b>	<b>131,37</b>
1.	Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan komponen kinerja layanan pengadaan	<i>Kinerja layanan Pengadaan = [ Jumlah Paket tender yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP Jumlah paket tender yang selesai ! X60%] + [ Jumlah Pelanggan (internal &amp; eksternal) yang puas Jumlah Pelanggan yang disurvei X40%] X30%</i>	100	90,43	90,43
2.	Level maturitas PBJ	Penilaian LKPP (Perlem LKPP No. 5/2019)	1/9	5/9	500

Indikator pendukung yang pertama adalah Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan komponen kinerja layanan pengadaan. Indikator ini memadukan kinerja penyelesaian tender yang tepat waktu dan kepuasan pelanggan atas layanan fasilitasi pelaksanaan tender yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan adanya tender yang selesai tepat waktu, maka pelaksanaan pekerjaan diharapkan akan segera berlangsung, dan akan selesai sesuai batas waktu yang ditentukan. Indikator ini juga

menggunakan instrument survey kepuasan pelanggan, yang diharapkan bisa menemukan kekurangan dalam pemberian layanan dan akan dijadikan sebagai pijakan untuk perbaikan ke depan. Pada tahun 2022 target kinerja yang diharapkan adalah 100, dan realisasi sebesar 90,43%. Meskipun tidak memenuhi target, namun terjadi kenaikan kinerja apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 dimana kinerjanya sebesar 67,4%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain

- Tidak sesuainya waktu pelaksanaan pekerjaan dari OPD dengan jadwal yang sudah di entri pada aplikasi SIRUP-LKPP

Untuk perbaikan kinerja pada masa mendatang, hal yang akan dilakukan antara lain:

- Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Pematang, untuk Menyusun dokumen kelengkapan pelaksanaan tender, sehingga pelaksanaan tender bisa dilakukan pada awal tahun.
- Memenuhi saran dan masukan yang diperoleh dari pelaksanaan survey kepuasan layanan.

Indikator lain yang mendukung adalah Level Maturitas PBJ. Indikator ini mendasarkan pada Perka LKPP Nomor 5 tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Pengukuran maturitas/kematangan pengadaan barang dan jasa dimaksudkan untuk:

- a. memberikan standar mutu dalam program pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ di lingkungan Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. memberikan acuan kepada UKPBJ dalam meningkatkan kapabilitas UKPBJ;
- c. memberikan status pencapaian UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. mendorong UKPBJ menjadi organisasi pembelajar yang selalu melakukan perbaikan berkelanjutan untuk fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang lebih baik.

Pada tahun 2022, target kinerja yang diharapkan adalah 1/9, dimana diharapkan akan terpenuhi satu aspek pendukung peningkatan maturitas dari Sembilan aspek penilaian. Realisasi kinerja adalah telah terpenuhi 5 aspek dari 9 aspek penilaian. Terjadi peningkatan kinerja yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2021, dimana pada periode tersebut realisasinya adalah 0/9. Upaya yang dikaukan untuk peningkatan kinerja kedepan antara lain:

- Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Pematang
- Penyusunan Manajemen Penyedia yang merupakan persyaratan untuk kematangan UKPBJ pada level proaktif.

### Sasaran 3

## MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Administrasi Umum dengan indikator Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Umum yang terlaksana. Indikator ini merupakan kinerja dari Asisten Administrasi Umum. Kinerja dari indikator tersebut merupakan penopang kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Pematang yaitu Nilai SAKIP Pemda. Realisasi kinerja indikator **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Administrasi Umum** disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Administrasi Umum Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2026	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2026	%
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian			
1	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Umum yang terlaksana	%	Na	Na	57,87	59,84	103,19	59,59	100,42	
<b>Capaian kinerja sasaran 3</b>										



Berdasarkan Tabel 3.12, untuk Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Administrasi Umum dengan indikator Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Umum yang terlaksana, pada tahun 2022 telah teralisasi kinerja dengan sebesar 59,84% atau 100,42% dari target kinerja Renstra pada tahun 2026 sebesar 59,59%. Indikator ini merupakan upaya penyempurnaan indikator dari Renstra periode 2016-2021, dimana berupaya menunjukkan peran fungsi koordinatif Sekretariat Daerah sebagai koordinator implementasi dan evaluasi kebijakan daerah. Diharapkan dengan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan pemerintahan dibidang Administrasi Umum, kan bisa meningkatkan kualitas kinerja daerah dalam meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Dimana dengan pencapaian IRB yang tinggi, akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Umum, pada pelaksanaannya didistribusikan Kembali kepada Bagian Organisasi, Bagian Prokorpim, dan Bagian Umum. Berdasarkan hal tersebut, pencapaian indikator didukung melalui pencapaian indikator dibawahnya sebagaimana disampaikan sebagai berikut.

#### 1. Indeks Organisasi

Indikator penopang yang pertama adalah indeks organisasi. Indikator ini mencerminkan pelaksanaan koordinasi untuk perbaikan kualitas pemerintahan Kabupaten Pematang Jaya, sehingga bisa berjalan dengan baik, prosedural, dan memberikan kepuasan layanan bagi penggunaannya. Hal tersebut dicerminkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang didalamnya menuntut jalannya pemerintahan dengan baik (*good governance*). Birokrasi yang baik merupakan sebuah hal mutlak wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah, dari pucuk pimpinan sampai ke tingkatan pelaksana. Perubahan ini memerlukan komitmen Bersama oleh semua elemen pelaksana pemerintahan. Oleh karena itu, memerlukan koordinasi yang efektif dan efisien, sehingga mampu menggerakkan elemen-elemen tersebut untuk memahami dan berkemauan untuk mendukung jalannya pemerintahan yang baik.

Penanaman nilai-nilai etik melalui koordinasi dan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan bisa memperbaiki kualitas pemerintahan Kabupaten Pematang Jaya. Pencapaian target Indikator Indeks Organisasi diamatakan kepada Bagian Organisasi, yang secara kedinasan membantu tugas Asisten Administrasi Umum. Adapun dasar pelaksanaan penilaian RB sebagai pijakan dalam pencapaian indikator Indeks Organisasi adalah Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Adapun realisasi dari indeks organisasi dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3.13 Ikhtisar Realisasi Indeks Organisasi Tahun 2022

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	<b>INDEKS ORGANISASI</b>		<b>1,504</b>	<b>1,482</b>	<b>98,53</b>
1.	Nilai penataan organisasi	Hasil penilaian KEMENPAN RB	2,34	1.33	56.84
2.	Nilai peningkatan kualitas pelayanan publik	Hasil penilaian KEMENPAN RB	1,34	0.99	73.88
3.	Nilai penataan tata laksana	Hasil penilaian KEMENPAN RB	0,28	1.47	525
4.	Nilai penguatan akuntabilitas	Hasil penilaian KEMENPAN RB	1,94	1.74	89.69
5.	Nilai manajemen perubahan	Hasil penilaian KEMENPAN RB	1,62	1.88	116.05

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja sebesar 1,482 atau 98,53% dari target. Dibandingkan dengan capaian realisasi kinerja pada Tahun 2021 yaitu manajemen perubahan 1,46, penataan dan penguatan organisasi 2,38, penataan tata laksana 1,97, penataan sistem manajemen SDM 1,71, Penguatan akuntabilitas 1, dan peningkatan kualitas pelayanan publik 0,59. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target antara lain

- Masih rendahnya kualitas reformasi birokrasi pada tataran Perangkat Daerah, meskipun telah dilakukan pembinaan secara intensif.
- Masih rendahnya kesadaran untuk melakukan perbaikan kualitas jalannya pemerintahan.
- Kualitas RB masih dalam tataran administratif (belum tahap implementatif sepenuhnya).
- Belum dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan RB.
- Probis belum disesuaikan dengan hasil penyederhanaan organisasi.

Untuk perbaikan kinerja pada masa mendatang, hal yang akan dilakukan adalah

- Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi melalui pembinaan pelaksanaan RB pada perangkat daerah secara lebih intensif.

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi pembina RB.
- Perlu dilakukan revaluasi perbandingan kinerja dengan menjamin keselarasan antara kinerja organisasi dengan kinerja individu di setiap level.

## 2. Persentase terlaksananya fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan

Indikator penopang kedua adalah Persentase terlaksananya fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan, dimana indikator tersebut dinamakan kepada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Target Kinerja indikator ini pada tahun 2022 sebesar 90 %, dan realisasi sebesar 92,45 atau 102,72% dari target. Indikator ini ditopang oleh sub indikator Tingkat kepuasan layanan keprotokolan dan Indeks dokumentasi KDH/WKDH. Bagian Prokompim merupakan bagian pelengkap yang melaksanakan fungsi supporting dalam pelaksanaan tugas pokok untuk memudahkan dan memperlancar pelaksanaan komunikasi Perangkat Daerah dengan Pimpinan Daerah. Berikut disajikan ikhtisar pencapaian indikator Persentase terlaksananya fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan.

Tabel 3.14 Ikhtisar Realisasi Persentase Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	<b>PERSENTASE TERLAKSANANYA FASILITASI KEPROTOKOLAN DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>		<b>90</b>	<b>92,45</b>	<b>102.72</b>
1.	Tingkat kepuasan layanan keprotokolan	Hasil survey kepasan layanan keprotokolan	80	84,90	106.13
2.	Indeks dokumentasi KDH/WKDH	Jumlah kegiatan KDH dan WKDH terdokumentasi / Jumlah seluruh kegiatan KDH dan WKDH	100	100	100

Berdasarkan tabel tersebut Kepuasan layanan keprotokolannya yang diberikan Bagian Prokompim terealisasi sebesar 84,9 %, atau 106 % dari target kinerja yang ditetapkan. Penilaian ini baru dilakukan pada tahun 2022 sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan kinerja dengan periode sebelumnya. Layanan keprotokolannya merupakan fungsi untuk memberikan kelancaran dan ketertiban agenda yang dihadiri oleh Pimpinan Daerah. Koordinasi dan komunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan sebuah agenda.

Kehadiran Pimpinan Daerah dalam sebuah agenda perlu dikoordinir dan ditatausahakan dengan baik, mengingat banyaknya agenda yang akan dihadiri oleh Pimpinan Daerah. Prioritas, aspek kemendesakan, maupun dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan sebuah agenda menjadi sebuah analisa yang disajikan bagian Prokompim sebagai bahan masukan bagi Pimpinan Daerah, sehingga akan memudahkan dalam menentukan agenda mana saja yang diprioritaskan untuk dihadiri. Dalam pelaksanaan tugas, Bagian Prokompim akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan analisa tersebut. Dengan capaian kinerja ini, pelaksanaan fasilitasi keprotokolannya bisa dinilai Baik.

Selanjutnya, dalam hal dokumentasi kegiatan KDH/WKDH, realisasi yang diperoleh adalah 100%. Kinerja indikator ini juga tidak bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya karena pada periode tersebut belum dilakukan penghitungan. Hal tersebut mengandung maksud seluruh target kegiatan agenda prioritas KDH/WKDH telah didokumentasikan oleh Bagian Prokompim. Pada tahun 2022, kegiatan prioritas Pimpinan Daerah yang berhasil didokumentasikan adalah sejumlah 784 kegiatan. Pendokumentasian kegiatan pimpinan menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan, mengingat seringkali dalam sebuah agenda, pimpinan akan mengeluarkan arahan, pernyataan, maupun kebijakan yang akan digunakan sebagai bahan panduan dan pijakan bagi seluruh pelaksana Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pematang Jaya. Semua kegiatan prioritas tersebut dikemas dalam sebuah dokumen yang selanjutnya didistribusikan kepada seluruh perangkat daerah.

Untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang, hal yang akan dilakukan adalah:

- Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana keprotokolannya, komunikasi pimpinan dan Meningkatkan kemampuan digital/multimedia dan desain grafis bagi SDM pelaksana Dokumentasi Pimpinan sehingga data dokumentasi bisa dikelola secara maksimal, didukung dengan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis, peningkatan literasi maupun penyelenggaraan diklat.

- Meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan dan SOP, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan
  - Menciptakan terobosan dan inovasi yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas. (memaksimalkan penggunaan Aplikasi Kidalang (kegiatan Kepala Daerah Pemalang) dalam mendukung tugas dan fungsi Bagian Prokompim Setda Kabupaten Pemalang.
3. Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.

Indikator penopang ketiga adalah Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat, dengan indikator kinerja Persentase rata-rata capaian layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat, yang dalam pelaksanaannya diamanatkan kepada Bagian Umum. Indikator ini identik dengan indikator yang diamanatkan kepada Bagian Prokompim, yaitu bersifat *supporting* dalam pelaksanaan pelaksanaan fungsi utama sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Target kinerja pada tahun 2022 adalah 82,5 dan realisasinya sebesar 85,6 atau 103 % dari target. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi peningkatan kinerja dimana pada periode tersebut penilaian yang diperoleh adalah 85,34.

Hasil survey kepuasan yang cukup tinggi mengindikasikan pemberian layanan yang baik kepada *stakeholder*. Peningkatan kualitas layanan didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang memadai seperti pemanfaatan aplikasi persuratan, peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, kemudahan mendapatkan akses layanan, alur layanan yang jelas dan pasti serta tanpa biaya layanan. Dengan dukungan pelaksanaan kegiatan yang baik, diharapkan akan bisa mendukung pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Daerah sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan daerah. Untuk perbaikan kinerja pada masa mendatang, hal yang akan dilaksanakan antara lain:

- Perbaikan dan pemenuhan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan publik
- Pengadaan kontak layanan secara mudah dan lebih efisien

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan akan tetapi esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/ kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pada Tahun Anggaran 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 67.160.821.000,- dengan rincian Belanja Operasional Rp. 64.419.701.154,- dan Belanja Modal Rp. 2.741.119.846,-. Adapun rincian belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 15 Ikhtisar Realisasi Anggaran Setda Tahun 2022

NO	BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	Persentase (%)
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>64,419,701,154</b>	<b>57,330,929,799</b>	<b>89</b>
	- Belanja Pegawai	22,502,088,000	21,157,600,780	94
	- Belanja Barang dan Jasa	27,434,113,154	23,843,329,010	87
	- Belanja Hibah	14,223,500,000	12,330,000,009	87
	- Belanja Bantuan Sosial	260,000,000	0	-
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2,741,119,846</b>	<b>2,669,776,439</b>	<b>97</b>
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,726,119,846	2,657,816,939	97
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15,000,000	11,959,500	80
	<b>JUMLAH</b>	<b>67,160,821,000</b>	<b>60,000,706,238</b>	<b>89</b>

Dibawah ini disampaikan realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis melalui program dan kegiatan pada tahun 2022 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.16 Penyerapan Anggaran Per Program Per Bagian Tahun 2022

NO	PROGRAM	PENGAMPU	ANGGARAN	REALISASI	%
1	<b>ADMINISTRASI UMUM</b>		<b>45.308.951.353</b>	<b>41.007.687.137</b>	<b>90,51</b>
		BAGIAN UMUM	43.279.814.353	39.044.324.729	90,21
		BAGIAN ORGANISASI	1.214.662.000	1.155.957.166	95,17
		BAGIAN PROKOMPIM	814.475.000	807.405.242	99,13
2	<b>PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>		<b>3.199.309.874</b>	<b>2.871.756.596</b>	<b>89,76</b>
		BAGIAN ADPEMB	595.250.274	569.085.605	95,60
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	1.697.172.000	1.410.375.950	83,10
		BAGIAN PBJ	906.887.600	892.295.041	98,39
3	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		<b>18.652.559.773</b>	<b>16.121.262.505</b>	<b>86,43</b>
		BAGIAN TAPEM	702.417.904	694.233.516	98,83
		BAGIAN KESRA	16.617.855.869	14.211.261.281	85,52
		BAGIAN HUKUM	1.332.286.000	1.215.767.708	91,25
	<b>JUMLAH</b>		<b>67.160.821.000</b>	<b>60.000.706.238</b>	<b>89,34</b>

Apabila dilihat dari tabel 3.16. bahwa dari anggaran yang tersedia untuk masing-masing bagian dilingkungan sekretariat daerah terserap cukup tinggi, ini menunjukkan bahwa target anggaran yang direncanakan sudah signifikan dengan realisasi penyerapan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan.

Berikut dijabarkan alokasi anggaran dan kinerja anggaran beserta efisiensi yang diperoleh dari pelaksanaan program, dengan tidak memperhitungkan Belanja Tidak Langsung, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- Pencapaian kinerja anggaran sasaran I yaitu **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** didukung oleh Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran Rp.

18.652.559.773,-, realisasi Rp. 16.121.262.505,- dan efisiensi Rp. 2.531.297.268,-. Kegiatan Pendukung dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.17 Realisasi Kinerja Keuangan Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi	
			Rp	%	Rp	%
1	Administrasi Tata Pemerintahan	466,467,904	459,269,035	98.46	7,198,869	1.54
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	16,617,855,869	14,211,261,281	85.52	2,406,594,588	14.48
3	Fasilitasi dan koordinasi Hukum	1,332,286,000	1,215,767,708	91.25	116,518,292	8.75
4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	235,950,000	234,964,481	99.58	985,519	0.42
<b>JUMLAH</b>		<b>18,652,559,773</b>	<b>16,121,262,505</b>	<b>37.48</b>	<b>2,531,297,268</b>	<b>2.52</b>

- b. Pencapaian kinerja anggaran sasaran II yaitu **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perekonomian dan Pembangunan** didukung oleh Program Perekonomian dan Pembangunan dengan anggaran Rp. 3.199.309.874,-, realisasi Rp. 2.871.756.596,- dan efisiensi Rp. 327.553.278,-. Kegiatan Pendukung dijabarkan sebagai berikut :



Tabel 3.18 Realisasi Kinerja Keuangan Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2022

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi	
			Rp	%	Rp	%
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	882,650,000	734,124,759	83.17	148,525,241	16.83
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	595,250,274	569,085,605	95.60	26,164,669	4.40
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	906,887,600	892,295,041	98.39	14,592,559	1.61
4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	814,522,000	676,251,191	83.02	138,270,809	16.98
<b>JUMLAH</b>		<b>3,199,309,874</b>	<b>2,871,756,596</b>	<b>36.02</b>	<b>327,553,278</b>	<b>3.98</b>

- c. Pencapaian kinerja anggaran sasaran II yaitu **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Administrasi Umum** didukung oleh Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 22.757.363.353,-, realisasi Rp. 2.871.756.596,- dan efisiensi Rp. 327.553.278,-. Kegiatan Pendukung dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.19 Realisasi Kinerja Keuangan Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Administrasi Umum Tahun 2022

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi	
			Rp	%	Rp	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45,000,000	44,822,500	99.61	177,500	0.39
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21,874,741,000	20,617,091,074	94.25	1,257,649,926	5.75
3	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	9,000,000	8,719,000	96.88	281,000	3.12
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	622,847,000	602,834,569	96.79	20,012,431	3.21
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,323,965,764	2,752,735,366	82.81	571,230,398	17.19
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,279,996,501	2,243,275,089	98.39	36,721,412	1.61
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,750,756,000	4,289,233,825	90.29	461,522,175	9.71
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,133,901,000	3,972,724,275	96.10	161,176,725	3.90
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,123,818,000	979,847,830	87.19	143,970,170	12.81
10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5,115,789,088	3,533,041,201	69.06	1,582,747,887	30.94
11	Penataan Organisasi	1,214,662,000	1,155,957,166	<b>95.17</b>	<b>58,704,834</b>	<b>4.83</b>
12	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	814,475,000	807,405,242	99.13	7,069,758	0.87
	<b>JUMLAH</b>	<b>45,308,951,353</b>	<b>41,007,687,137</b>	<b>90.51</b>	<b>4,301,264,216</b>	<b>9.49</b>

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik maka perlu dilakukan inovasi secara terus menerus. Inovasi merupakan sebuah konsep alternatif yang timbul dari upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas memerikan layanan kepada konsumen. Sumber inovasi dalam layanan publik antara lain ide baru dalam pemecahan masalah, pengembangan ide maupun modifikasi inovasi

yang sudah ada, dan replikasi dari inovasi yang ada didaerah lain untuk bidang layanan yang sama. Kabupaten Pemalang secara periodik telah menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik. Ajang ini diharapkan bisa menghasilkan layanan yang berkelas, efektif, dan efisien, serta mampu memberikan kepuasan kepada konsumen maupun pencapaian tujuan organisasi.

Pada tahun 2022, layanan “SIMPANSE”, berhasil memperoleh juara Harapan IV lomba Inovasi Pelayanan Publik. Konsep dari inovasi ini adalah memberikan kemudahan dalam proses penatausahaan persuratan dinas. Perbedaan dengan aplikasi penatausahaan persuratan dinas yang ada terletak pada kemampuan bagi masyarakat umum untuk bisa memantau pergerakan surat maupun proposal yang diajukannya kepada Pimpinan Daerah. Demi keamanan dan menjaga penyalahgunaan, pengirim surat akan diberikan *passcode login* ke aplikasi.

### Tampilan antar muka aplikasi SIMPANSE



Piagam Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik atas inovasi Simpanse Plus +



Kegiatan Pasar Murah dalam rangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan



# BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan  
B. Rencana Tindak Lanjut  
Perencanaan Strategis

## A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja instansional yang ditunjukkan oleh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya yaitu; Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Organisasi, Bagian Pelayanan Publik dan RB serta Bagian Umum, yang telah memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum dalam RENSTRA SETDA Tahun 2021-2026 dan RENJA SETDA Tahun 2022. Jika diukur dengan capaian per sasaran secara akumulatif mencapai 104%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa persentase pencapaian target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA SETDA Kabupaten Pematang Jaya pada tahun pertama telah mencapai 98,79%. Akumulasi rincian sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** dengan target pada tahun 2022 adalah 91,93 % dan Realisasi 94,69% atau dengan persentase 103,04 % dari target, maka mendapat predikat SANGAT BAIK;
2. **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perekonomian dan Pembangunan** dengan target 65,81 % pada tahun 2022 dan realisasi 68,94 % atau dengan persentase 103,72 % dari target maka mendapat predikat BAIK;
3. **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Administrasi Umum** dengan target 57,87% pada tahun 2022 dan realisasi capaian 59,85% atau dengan persentase 103,19% dari target, maka mendapat predikat SANGAT BAIK;

Akuntabilitas anggaran tercermin dalam program kegiatan dan anggaran tahun 2022 dengan jumlah total anggaran Rp 67.160.821.000,- dengan realisasi Rp. 60.000.706.238,- atau dengan persentase realisasi anggaran 89,34 % maka terdapat efisiensi anggaran Rp. 7.160.114.762,- atau 8.31 %.

## B. RENCANA TINDAK LANJUT

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran strategis RENSTRA SETDA Kabupaten Pemalang 2021-2026, berikut adalah permasalahan yang menjadi hambatan bagi optimalnya pencapaian program pembangunan Setda Kab.Pemalang 2022, khususnya capaian kinerja yang terkait dengan penanganan Issu Strategis Daerah.

Mengacu pada isu-isu strategis yang tercantum dalam Renstra Setda Kabupaten Pemalang 2016-2021, maka solusi yang dapat untuk mengatasi permasalahan per sasaran, sebagai berikut :

### I. Sasaran 1 :

- Perlunya meningkatkan koordinasi lintas sectoral untuk bisa menemukan kebutuhan Kerjasama/sinergi untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah;
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang sangat berguna dalam menunjang efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas layanan fasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat, peningkatan kualitas database keagamaan dan sosial untuk menunjang dan meningkatkan kualitas kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan kompetensi SDM untuk menunjang pelaksanaan koordinasi di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

### II. Sasaran 2 :

- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang melalui peningkatan peran BUMD dalam perekonomian daerah, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, dan pemanfaatan SDA untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang;
- Meningkatkan koordinasi lintas sectoral untuk menciptakan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan ketepatan waktu pelaksanaan dan efisiensi serta efektifitas penggunaan sumber daya yang tersedia.
- Meningkatkan koordinasi lintas sectoral dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah melalui fasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia jasa yang diharapkan bisa turut serta mendukung pembangunan daerah;

- Meningkatkan kompetensi SDM untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan pemerintahan di bidang Perekonomian dan Pembangunan.

III. Sasaran 3 :

- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk mendukung tersedianya organisasi kelembagaan daerah yang siap, sigap, efektif, dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan maupun sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
- Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan kegiatan Pimpinan Daerah yang akan secara langsung maupun tidak langsung mendorong dalam pencapaian tujuan daerah.
- Meningkatkan kompetensi SDM guna meningkatkan pelaksanaan koordinasi di bidang Administrasi Umum.

Demikian dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2022, semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita sadari bersama, bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, analisa dan evaluasi digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan publik untuk mendukung tercapainya *good governance* di masa yang akan datang. Oleh karena itu segala masukan dan saran evaluasi dari semua pihak sangat kami harapkan agar kinerja ke depan lebih produktif, efektif, dan efisien mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya demi mewujudkan Kabupaten Pemalang Aman, Tentram, Agamis, dan Ngangeni.